



# LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI **PERATURAN BUPATI KARAWANG**

**NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG**

---



BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
2025

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan Evaluasi dan Analisis Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akademis sekaligus kontribusi pemikiran dalam rangka menilai kesesuaian Peraturan Bupati tersebut dengan perkembangan hukum nasional, khususnya setelah lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Melalui evaluasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat kesesuaian dan sinkronisasi substansi Peraturan Bupati dengan peraturan perundang-undangan terbaru, kemudian relevansi serta efektivitas Peraturan Bupati.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi data maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kerja sama sehingga laporan ini dapat tersusun. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan hukum daerah yang lebih selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat Kabupaten Karawang.

Karawang, Maret 2025  
Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... ii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1

- A. Latar Belakang ..... 1
- B. Permasalahan ..... 2
- C. Tujuan ..... 2
- D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi ..... 2
- E. Metode Analisis dan Evaluasi ..... 3
- F. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi ..... 4

**BAB II ANALISIS DAN EVALUASI PERBUP KARAWANG NOMOR 6**

TAHUN 2024 ..... 5

- A. Inventarisasi Bahan ..... 5
- B. Analisis dan Evaluasi ..... 6

**BAB III PENUTUP** ..... 66

- A. Simpulan ..... 66
- B. Rekomendasi ..... 66

Daftar Pustaka ..... 67

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dibuat dalam rangka melaksanakan perintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 telah diundangkan pada tanggal 12 Februari 2024.

Setelah kurang lebih 5 (lima) bulan berlaku ternyata pada tanggal 25 Juli 2024 lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “ Kepala Daerah menyesuaikan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka evaluasi menyeluruh atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 menjadi kebutuhan mendesak agar tetap sejalan dengan hukum nasional, menjamin kepastian hukum, dan efektif menjawab masalah yang dituju.

Di tingkat metodologis, Kepala BPHN pada 31 Desember 2019 telah menetapkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Nomor PHN-HN.01.03-07) yang memperkenalkan pendekatan terukur, mencakup Dimensi Pancasila; Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; Dimensi Disharmoni Pengaturan; Dimensi Kejelasan Rumusan; Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Pedoman ini menjadi rujukan nasional dalam melakukan analisis dan evaluasi regulasi atas seluruh jenis peraturan, termasuk Perda Kabupaten/Kota. Dengan demikian, evaluasi terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 akan disusun, dianalisis, dan dilaporkan mengikuti kerangka pedoman tersebut.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang muncul terkait dengan keberlakuan Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 masih sesuai dan selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024?
- 2) Apakah substansi dan pelaksanaan Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 masih relevan serta efektif dalam menghadapi perubahan peraturan perundang-undangan ?
- 3) Apakah Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 masih layak dipertahankan dalam bentuk yang ada, atau perlu Diubah/diperbarui ataupun dicabut agar lebih selaras dengan kebutuhan hukum dan masyarakat Kabupaten Karawang saat ini dan ke depan?

## **C. Tujuan**

- 1) Untuk mengetahui dan menilai kesesuaian Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 apakah masih sesuai dan selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 ?
- 2) Untuk menganalisis relevansi dan efektivitas substansi dan pelaksanaan Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 ?
- 3) Untuk merumuskan rekomendasi apakah Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 masih layak dipertahankan dalam bentuk yang ada, atau perlu Diubah/diperbarui ataupun dicabut agar lebih selaras dengan kebutuhan hukum dan masyarakat Kabupaten Karawang saat ini dan ke depan?

## **D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi**

Dalam penelitian ini, ruang lingkup evaluasi difokuskan pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Evaluasi mencakup aspek formil dan materiil. Dari aspek formil, evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian Peraturan Bupati dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki, serta asas-asas umum perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek materiil, evaluasi diarahkan untuk menilai kesesuaian substansi Peraturan Bupati dengan perkembangan hukum positif, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan Pakaian Dinas.

Dengan demikian, ruang lingkup evaluasi dalam laporan ini tidak hanya sebatas menilai kesesuaian Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dengan sistem hukum yang berlaku, tetapi juga mengukur efektivitas dan keterpaduannya dengan kebijakan lain, sekaligus merumuskan kebutuhan pembaruan agar Peraturan Bupati tetap relevan dengan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **E. Metode Analisis dan Evaluasi**

Kegiatan evaluasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) yakni kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal memberikan penilaian terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 maka ada Langkah-langkah yang harus dipedomani sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPHN Nomor PHN-HN.01.03-07 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019, dengan lima tahapan sebagai berikut:

### **1. Inventarisasi Bahan**

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

### **2. Analisis dan Evaluasi**

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

### **3. Perumusan Rekomendasi**

Perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

### **4. Laporan Hasil Evaluasi Hukum**

Penuangan Hasil Evaluasi dalam bentuk laporan.

## **F. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi**

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari masing masing peraturan perundang-undangan perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada: 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah; bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasal yang dianggap bermasalah. Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;
- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasalnya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

## BAB II

### ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2024

#### A. INVENTARISASI BAHAN

Langkah awal dalam analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 adalah melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan norma atau ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi, sederajat maupun peraturan perundang-undangan yang lebih baru berlaku. Inventarisasi ini mencakup pengkajian pasal-pasal yang diubah, ditambahkan, atau dihapus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, serta perbandingan antara ketentuan dalam Peraturan Bupati dengan ketentuan baru dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, inventarisasi ini menjadi dasar untuk mengukur tingkat kesesuaian Peraturan Bupati dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengidentifikasi bagian yang memerlukan diubah atau harmonisasi. Hal ini dilakukan agar Peraturan Bupati tetap relevan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Setelah dilakukan inventarisasi bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diperoleh peraturan perundang-undangan yang relevan untuk dijadikan batu uji dalam melakukan evaluasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 yang selanjutnya akan dijelaskan dibawah ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah diundangkan pada tanggal 25 Juli 2024 yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Secara konsep peraturan perundang-undangan apabila satu peraturan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berkonsekuensi hukum terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan dibawahnya.<sup>1</sup> Dengan begitu, Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 perlu dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru.

---

<sup>1</sup> Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Penyusunan)*, edisi Diubah, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hal. 226.

## **B. Analisis dan Evaluasi**

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni :

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang undangan yang Bersangkutan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Keenam dimensi ini selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk Tabel Instrumen Evaluasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai berikut:

Tabel 1

**Instrumen Evaluasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	<p>PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI KARAWANG</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya;	<p>Pasal 246 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mmenggariskan bahwa materi muatan perbu adalah untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan</p> <p>Setelah dilakukan analisis, Peraturan Bupati ini dibentuk karena perintah (delegasi) dari aturan diatasnya yaitu Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tetnang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</p>	<p>Diubah disesuaikan dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadi Pakaian Dinas Aparature Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah</p>
2	Menimbang :	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	<p>Pokok pikiran pada konsideran harus memuat aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, yang menjadi pertimbangan dan pembentukan Peraturan Bupati</p>	Diubah
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas, perlu pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Di	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	<p>Huruf a perlu diubah dengan menambahkan landasan filosofis bahwa aparatur sipil negara sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara memiliki peran</p>	Diubah dan disesuaikan dengan aspek filosofis

	Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;				strategis dalam penyelenggaraan [emerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sehingga perlu mencerminkan wibawa, integritas dan profesionalisme melalui penampilan termasuk dalam penggunaan pakaian dinas yang sesuai dengan norma kepastasan dan etika pemerintahan.	
	Nilai-Nilai Pancasila	Persatuan	Nilai Persatuan ini terwujud dalam keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinasdi lingkungan pemerintah Kabupaten Karawang	Ketentuan ini sepanjang mengenai penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang jelas bertujuan untuk menumbuhkan disiplin, rasa tanggungjawab , kebersamaan dan keseragaman dan identitas diantara aparatur sipil negara.		
b. bahwa Peraturan Bupati Karawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, sudah tidak sesuai dengan kondisi kerja, perkembangan, dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Huruf b bisa dikatakan sebagai aspek sosiologis, akan tetapi perlu diubah menjadi pakaian dinas digunakan untuk menumbuhkan disiplin, rasa tanggungjawab, kebersamaan, keseragaman dan identitas di antara aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas. Bawa Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undnagan, kondisi kerja dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti.	Diubah disesuaikan dengan kondisi Kab. Karawang saat ini.	

	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Huruf c seyogyanya memuat aspek yuridis, namun tidak huruf c tidak menunjukkan landasan hukum nasional sebagai rujukan. Alasan yuridis harus mencantumkan dasar hukum pembentukan Perbup, baik Perda ataupun kuasa peraturan perundang-undangan diatasnya sebagai bagian dari kewenangan atributif.	Diubah disesuaikan dengan Teknik pembentukan Per-UU
3	Mengingat:	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Berdasarkan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya), bahwa dasar hukum pembentukan peraturan harus memuat: a) Dasar kewenangan Pembentukan Perundang-undangan, dan b) Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, angka 39 menyebutkan bahwa dasar hukum pembentukan Perda meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, angka 41 juga menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan	Diubah dan disesuaikan dengan UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

					yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.  Dalam Perda ini, tidak menyebutkan dasar hukum Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Kemudian peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum Sebagian besar sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Dasar hukum pembentukan	Status UU ini sudah tidak berlaku, Dimana khusus Kabupaten Karawang dicabut dengan: UU No. 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat	diubah	
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)	Ketepatan Jenis Peraturan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Dasar hukum pembentukan -	Undang-Undang ini belum dicabut/diubah dan memiliki hubungan langsung, sah dan	sesuai	

	sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Perundang-Undangan			relevan sebagai dsar hukum bagi Perbup	
3.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum pembentukan</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.</li> </ul>	Undang-Undang ini belum dicabut/diubah dan memiliki hubungan langsung, sah dan relevan sebagai dsar hukum bagi Perbup	sesuai
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum pembentukan</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.</li> </ul>	Peraturan Pemerintah ini tidak berkaitan secara langsung dengan Peraturan Bupati tentang pakaian Dinas sehingga perlu dihapus	Dihapus
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Ketepatan Jenis Peraturan	Penyelenggaraan otonomi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum pembentukan</li> </ul>	Peraturan Pemerintah ini tidak berkaitan secara langsung dengan	Dihapus

	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);	Perundang-Undangan	(kewenangan atributif);	- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.	Peraturan Bupati tentang pakaian Dinas sehingga perlu dihapus	
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Dasar hukum pembentukan - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini statusnya sudah tidak berlaku, dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Diubah
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Dasar hukum pembentukan - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya.	Status Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sudah tidak berlaku, dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang dan saat ini yang berlaku Adalah Permendagri Nomor 10 Tahun 2024	Diubah

	<p>8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum pembentukan</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</li> </ul>	Peraturan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana ini tidak secara langsung berkaitan dengan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas sehingga perlu dihapus	dihapus
	<p>9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 15);</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum pembentukan</li> <li>- Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.</li> </ul>	Status Peraturan Gubernur ini sudah tidak berlaku, sehingga perlu dihapus	dihapus

	10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 1994 Nomor 8);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Dasar hukum pembentukan - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tidak berkaitan langsung dengan substansi materi muatan Peraturan Bupati Karawang tentang Pakaian Dinas sehingga perlu dihapus	dihapus
	11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Dasar hukum pembentukan - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Peraturan Daerah ini belum dicabut/diubah dan memiliki hubungan langsung, sah dan relevan sebagai dasar hukum bagi Perbup	sesuai
4	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Definisi dalam Peraturan Bupati ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni: - Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang	Perlu Diubah dan disesuaikan dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang baru serta

	<p>Kabupaten Karawang</p> <p>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>4. Bupati adalah Bupati Karawang.</p> <p>5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.</p> <p>6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai</p>			<p>dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pakaian Dinas Harian adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.</li> <li>- Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.</li> <li>- Pakaian Sipil Lengkap adalah pakaian dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan</li> </ul>	<p>perkembangan digitalisasi.</p>
--	--	--	--	--	-----------------------------------

	<p>negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.</p> <p>8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.</p> <p>9. Pakaian Dinas adalah jenis pakaian beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.</p> <p>10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam yang wajib dipakai Pejabat da Pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.</p> <p>11. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah Pakaian Dinas Harian yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati serta Pejabat Struktural atau yang disamakan.</p> <p>12. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disebut PSR adalah pakaian yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat</p>		<p>jabatan struktural dan penerimaan Satya Lencana Karya Satya.</p>	
--	---	--	---	--

	<p>Struktural untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu luar negeri/pejabat Negara.</p> <p>13. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disebut PSL adalah pakaian yang dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural pada upacara-upacara resmi kenegaraan dan kunjungan resmi kenegaraan ke luar negeri.</p> <p>14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pejabat dan Pegawai untuk menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.</p> <p>15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian seragam yang dipakai Pejabat dan Pegawai pada waktu mengikuti upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.</p> <p>16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.</p> <p>17. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/ mutz, ikat pinggang, kaos kaki</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>dan sepatu serta atribut lainnya.</p> <p>18. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.</p> <p>19. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja.</p> <p>20. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah.</p> <p>21. Tanda pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.</p> <p>22. Tanda jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan</p> <p>23. Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.</p> <p>24. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.</p> <p>25. Pakaian KORPRI adalah pakaian batik KORPRI sebagaimana telah ditetapkan melalui Dewan Pengurus KORPRI Nasional.</p>					
5	<p>BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Umum Pasal 2</p> <p>(1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.</p> <p>(1) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	sesuai	<p>Pasal 2 mengatur tentang tujuan penggunaan pakaian dinas hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024</p>	sesuai

	mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.					
6	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas Paragraf 1 Umum Pasal 3</p> <p>(1) Jenis Pakaian Seragam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, terdiri dari:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PDH Warna Khaki;</li> <li>2. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam;</li> <li>3. PDH Batik Karawang/tenun/etnik nusantara;</li> <li>4. <b>PDH Smart Casual; dan</b></li> <li>5. PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu.</li> </ol> <p>b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;</p> <p>c. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;</p> <p>d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;</p> <p>e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.	<p>Norma Pasal 3 ini terlalu Panjang dan mestinya dipisahkan menjadi paragraf , Pasal dan ayat tersendiri sehingga mudah dibaca dan dipahami.</p> <p>Ketentuan PDH Smart Casual tidak diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 sehingga perlu dihapus.</p> <p>Ketentuan PDH Smart Casual merupakan adopsi dari Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2021</p>	Perlu Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan

	<p>f. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU; dan</p> <p>g. Pakaian khusus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakaian khusus Hari-Hari Tertentu yaitu :</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pakaian KORPRI;</li> <li>b) Pakaian Adat/Tradisional;</li> <li>c) Pakaian Olah Raga;</li> <li>d) Pakaian Seragam Pramuka; dan</li> <li>e) Pakaian Bernuansa Santri.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pakaian khusus Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pelayanan Publik dan tugas tertentu.</li> </ol> <p>(2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan</li> <li>c. Dinas Perhubungan.</li> </ul> <p>(3) Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 meliputi:</p>				
--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Daerah;</li> <li>b. Inspektorat Daerah;</li> <li>c. Badan Pendapatan Daerah;</li> <li>d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;</li> <li>e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;</li> <li>g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</li> <li>h. Dinas Kesehatan; dan</li> <li>i. Rumah Sakit Umum Daerah.</li> </ul>					
7	-	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam Perbup Nomor 6 Tahun 2024 belum mengatur ketentuan Pakaian Dinas Harian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam NEgeri Nomor 10 Tahun 2024 yang berbunyi : “ Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,	ditambahkan

					ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Pakaian Dinas Harian khaki; b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.	
	<p>Paragraf 2 PDH Pasal 4</p> <p>PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas:</p> <p>a. PDH warna khaki lengan panjang/pendek digunakan untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan</p> <p>b. PDH warna khaki lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep atau	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan menghapus ketentuan terkait Bupati dan Wakil Bupati karena berdasarkan Permendagri dugunakan oleh Pejabat Administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional	Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

	Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.					
	<p>Pasal 5</p> <p>(1) PDH warna khaki menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;</li> <li>b. celana panjang warna khaki;</li> <li>c. kelengkapan :           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. badge nama dan lambang Daerah Kabupaten;</li> <li>2. lencana KORPRI;</li> <li>3. papan nama;</li> <li>4. tanda pengenal;</li> <li>5. tanda jabatan;</li> <li>6. tanda pangkat harian;</li> <li>7. pita tanda jasa;</li> <li>8. ikat pinggang nilon/kulit; dan</li> <li>9. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam.</li> </ol> </li> </ul> <p>(2) Model PDH warna khaki untuk untuk</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 , untuk kelengkapan PDH Khaki akan dijelasakan dalam lampiran Perbup. Perlu menambahkan klausul penggunaan pakaian dinas harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN Pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana. Serta penggunaan pakaian dinas harian khaki digunakan pada hari senin dan Selasa</p>	Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

	pria/wanita sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.					
	<p>Paragraph 3 PDH Putih Pasal 6</p> <p>PDH kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas:</p> <p>a. PDH kemeja warna putih lengan panjang/pendek digunakan untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan</p> <p>b. PDH kemeja warna putih lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dengan menghapus pakaian Dinas Harian kemeja putih untuk Bupati dan Wakil Bupati serta menambahkan klausul :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.</li> <li>2. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk enghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.</li> <li>3. Penggunaan Pakaian Dinas arian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.</li> </ol>	<p>Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024</p>

					4. Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu	
	<p>Pasal 7</p> <p>(1) PDH kemeja warna putih menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna putih;</li> <li>b. celana Panjang/rok warna hitam;</li> <li>c. kelengkapan :           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. lencana KORPRI;</li> <li>2. papan nama;</li> <li>3. tanda pengenal;</li> <li>4. ikat pinggang nilon/kulit; dan</li> <li>5. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam.</li> </ul> </li> </ul> <p>(2) Model PDH kemeja warna Putih untuk pria/wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024. Untuk jenis, model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih.tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan	Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
	Paragraf 4	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangan	Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024. perlu menghapus ketentuan terkait bupati dan wakil bupati serta	Diubah disesuaikan dengan Permendagri

	<p>PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara</p> <p>Pasal 8</p> <p>PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PDH kemeja motif Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara lengan panjang/pendek, digunakan untuk Bupati, Wakil Bupati, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan</li> <li>b. PDH kemeja motif Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara lengan pendek, digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.</li> </ul>			<p>undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>menambahkan klausul sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakaian khas daerah dapat digunakan pada hari kamis dan hari Jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.</li> <li>2. Penggunaan pakaian khas daerah ditetapkan kepala daerah.</li> <li>3. Bagi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian Batik Khas Karawang/ tenun /lurik /pakaian khas daerah juga digunakan pada hari Sabtu</li> </ol>	<p>Nomor 10 Tahun 2024</p>
	<p>Pasal 9</p> <p>(1)PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemeja Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara lengan pendek/panjang;</li> </ul>	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep	<p>atau</p> <p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024. Untuk kelengkapan pakaian khas daerah.tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan</p>	<p>Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024</p>

	<p>b. warna celana panjang/rok menyesuaikan;</p> <p>c. sepatu tertutup warna hitam; dan</p> <p>d. lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.</p> <p>(2) Model PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>					
	<p>Paragraf 5 PDH <i>Smart Casual</i> Pasal 10</p> <p>(1) PDH <i>Smart Casual</i> menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:</p> <p>a. kemeja lengan pendek/panjang warna;</p> <p>b. celana panjang/rok warna menyesuaikan;</p> <p>c. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu tertutup warna gelap; dan</p> <p>d. kelengkapan:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Perlu dihapus karena tidak diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024</p>	dihapus

	<p>1. lencana KORPRI; 2. papan nama; dan 3. tanda pengenal.</p> <p>PDH <i>Smart Casual</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>					
	<p>Paragraf 6 PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu Pasal 11</p> <p>(1) PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5 wajib dipergunakan oleh ASN di Lingkungan Perangkat Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Perhubungan,</li> <li>b. Satuan Polisi Pamong Praja, dan</li> <li>c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</li> </ul> <p>(2) PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep atau	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dengan menambahkan klausul :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>b. Pakaian Dinas Harian Pemadam Kebakaran;</li> </ul> </li> <li>2. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, staf khusus Menteri, dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.</li> </ol>	<p>Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024</p>

					3. Penggunaan Pakaian Dinas harian satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	<p>Paragraf 7 PSH Pasal 12</p> <p>Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tidak mengatur mengenai ketentuan PSH atau Pakaian Sipil Harian</p>	dihapus
8	<p>Pasal 13</p> <p>(1) PSH untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:</p> <p>a. kemeja lengan pendek, kerah berdiri dan terbuka, 3 (tiga) saku terdiri dari 1 (satu)</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tidak mengatur mengenai ketentuan PSH atau Pakaian Sipil Harian</p>	dihapus

	<p>atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, kancing 5 (lima) buah;</p> <p>b. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam atau pantofel; dan</p> <p>c. kelengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lencana KORPRI;</li> <li>2. papan nama; dan</li> <li>3. tanda pengenal.</li> </ol> <p>(2) Model PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dipergunakan pada acara Pengambilan Sumpah Jabatan, Rapat Paripurna atau sesuai ketentuan acara.</p>					
9	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pejabat Struktural atau yang disamakan dapat memakai PSH, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pejabat Fungsional, Protokol, Humas dan pegawai lainnya dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tidak mengatur mengenai ketentuan PSH atau Pakaian Sipil Harian</p>	<p>Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024</p>

10	<p>Paragraf 8 PSL Pasal 15</p> <p>(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.</p> <p>(2) PSL untuk pria/wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dan tertutup, dasi warna menyesuaikan;</li> <li>b. jas dengan kerah rebah dan terbuka, tiga saku, 1 (satu) atas kiri dan 2 (dua) bawah kanan dan kiri, warna gelap;</li> <li>c. celana panjang/rok warna sama dengan jas;</li> <li>d. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam atau pantofel; dan</li> <li>e. peci hitam nasional dan tanda jabatan bagi Bupati dan Wakil Bupati.</li> </ul> <p>(3) PSL untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep	atau	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dengan menambahkan klausul tertang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakaian Sipil Lengkap digunakan oleh ASN pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Acara Kenegaraan;</li> <li>b. Acara Resmi;</li> <li>c. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;</li> <li>d. Acara Tertentu Pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;</li> <li>e. Pelantikan Pejabat Struktural dan Pelantikan Pejabat Fungsional;</li> <li>f. Penerimaan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.</li> </ul> </li> <li>2. Pakaian Sipil Lengkap untuk laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas,</li> </ol>	<p>Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024</p>
----	--	-----------------------	-----------------	------	---	---	--

					dasi dan sepatu hitam.  3. Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas dan sepatu hitam.  4. Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini	
11	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Dalam menjalankan tugas tertentu, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, Petugas Protokol dan PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memakai PSL.</p> <p>(2) Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator selain Camat, Pengawas selain Lurah serta Jabatan Fungsional memakai PSL saat pelantikan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep atau	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dengan menambahkan klausul tertang :</p> <p>4. Pakaian Sipil Lengkap digunakan oleh ASN pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g. Acara Kenegaraan;</li> <li>h. Acara Resmi;</li> <li>i. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;</li> <li>j. Acara Tertentu Pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;</li> </ul>	<p>Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024</p>

	(3) Penggunaan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.				<p>k. Pelantikan Pejabat Struktural dan Pelantikan Pejabat Fungsional;</p> <p>l. Penerimaan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya, Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.</p> <p>5. Pakaian Sipil Lengkap untuk laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi dan sepatu hitam.</p> <p>6. Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas dan sepatu hitam.</p>	
12	Paragraf 9 PSR Pasal 17	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tidak mengatur mengenai ketentuan PSR atau Pakaian Sipil Resmi	dihapus

	<p>(1) PSR digunakan oleh Kepala Satuan Kerja atau Unit Kerja dan/atau yang jabatannya disamakan dalam melaksanakan upacara yang bukan upacara kenegaraan dan atau tugas tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) PSR untuk pria/wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kemeja lengan Panjang, kerah berdiri dan terbuka, tigas saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;</li> <li>b. celana Panjang/rok warna sama;</li> <li>c. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam atau pantofel;</li> <li>d. lencana KORPRI; dan</li> <li>e. tanda pengenal dan papan nama.</li> </ul> <p>(3) PSR untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>					
13	Paragraf 10 PDL	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	Perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024	Diubah disesuaikan dengan Permendagri

	<p>Pasal 18</p> <p>PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan dalam menjalankan tugas operasional lapangan yang bersifat teknis atau menjalankan tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>dengan menambahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakaian Dinas lapangan digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.</li> <li>2. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat daerah tertentu terdiri atas :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pakaian Dinas Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>b. Pakaian Dinas Lapangan</li> </ol> </li> </ol>	<p>Nomor 10 Tahun 2024</p>
--	---	--	---	--	----------------------------

					<p>Pemadam Kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Pakaian Dinas Lapangan Dinas Perhubungan;</li> <li>d. Pakaian Dinas Lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> </ul> <p>4. Penggunaan Pakaian Dinas bagi pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Dan Pejabat Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
14	<p>Paragraf 11 PDU Pasal 19</p> <p>(1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Pegawai pada Perangkat Daerah tertentu.</p> <p>(2) PDU untuk Bupati, Wakil Bupati pria/wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dengan menghapus PDU digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Perangkat Daerah tertentu serta menambahkan klausul terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu terdiri atas:</li> </ul> <p>a. Pakaian Dinas upacara satuan polisi pamong praja; dan</p>	.Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

	<p>a. setelan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda berwarna kuning emas;</p> <p>b. kemeja warna putih, dasi hitam polos dan jas warna putih</p> <p>c. kaos kaki dan sepatu pantofel yang seluruhnya berwarna putih;</p> <p>d. atribut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lencana KORPRI;</li> <li>2. papan nama;</li> <li>3. topi upacara;</li> <li>4. tanda jabatan;</li> <li>5. tanda pangkat upacara; dan</li> <li>6. bintang tanda jasa.</li> </ol> <p>(3) Penggunaan PDU untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan dengan kelaziman.</p> <p>(4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan PDU.</p> <p>(5) PDU digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada saat pelaksanaan pelantikan jabatan dan Upacara Peringatan 17 Agustus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>b. Pakaian Dinas upacara pemadam kebakaran.</p> <p>2. Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi madya, staf khusus Menteri, dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.</p> <p>3. Penggunaan Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	--	---	--

15	<p>Pasal 20</p> <p>Ketentuan PDU untuk Bupati, Wakil Bupati berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap ketentuan PDU untuk Camat dan Lurah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep atau	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dengan mengubah menjadi Pakaian Dinas upacara camat dan lurah digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya</p>	<p>Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024</p>
16	<p>Pasal 21</p> <p>(1)PDU untuk pegawai pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f yaitu pegawai pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Satuan Polisi Pamong Praja;</li> <li>b. Dinas Perhubungan; dan</li> <li>c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</li> </ul> <p>PDU untuk pegawai pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep atau	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dengan menghapus PDU digunakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Perangkat Daerah tertentu serta menambahkan klausul terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pakaian Dinas upacara satuan polisi pamong praja; dan</li> <li>b. Pakaian Dinas upacara pemadam kebakaran.</li> </ul> </li> <li>2.Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan</li> </ol>	<p>.Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024</p>

					<p>tertentu dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi madya, staf khusus Menteri, dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.</p> <p>3. Penggunaan Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
17.	<p>Paragraf 12 Pakaian KORPRI Pasal 22</p> <p>(1) Pakaian KORPRI untuk pria/wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:</p> <p>a. kemeja pakaian seragam batik KORPRI;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 menjadi :</p> <p>1. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan pada saat:</p> <p>a. Upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;</p> <p>b. Tanggal 17 ( tujuh belas)</p>	<p>Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024</p>

	<p>b. celana Panjang/rok warna biru tua;</p> <p>c. atribut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lencana KORPRI;</li> <li>2. papan nama; dan</li> <li>3. tanda pengenal.</li> </ol> <p>d. perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peci Nasional;</li> <li>2. ikat pinggang; dan</li> <li>3. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam atau pantofel.</li> </ol> <p>Untuk wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan penggunaan KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>				<p>setiap bulan;</p> <p>c. Upacara hari besar nasional; dan</p> <p>d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.</p> <p>2. Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan Peci Nasional.</p>	
18.	<p>Paragraf 13 Pakaian Adat/Tradisional Pasal 23</p> <p>Ketentuan mengenai kelengkapan, desain, tata cara, waktu dan protokoler penggunaan pakaian adat/tradisional akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tidak mengatur mengenai ketentuan terkait Pakaian Adat/tradisional	dihapus
19.	<p>Paragraf 14 Pakaian Olahraga</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tidak mengatur mengenai ketentuan Pakaian olahraga	dihapus

	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Pakaian olahraga untuk pria dan Wanita menggunakan kelengkapan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kaos lengan pendek dan/atau lengan panjang;</li> <li>b. celana olahraga dan jaket atau training; dan</li> <li>c. sepatu dan kaos kaki olahraga.</li> </ul> <p>(2) Pakaian olahraga untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan.</p> <p>(3) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan pakaian olahraga.</p>			terhadap objek yang sama		
20.	<p>Paragraf 15</p> <p>Pakaian Seragam Pramuka</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Pakaian seragam Pramuka untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tidak mengatur mengenai ketentuan Pakaian Seragam Pramuka	dihapus

	<p>a. baju lengan pendek warna coklat muda, dua saku di dada kanan dan dada kiri, berlidah bahu dan berkerah;</p> <p>b. celana panjang warna coklat tua;</p> <p>c. ikat pinggang, kaos kaki, peci nasional, setangan leher dan sepatu tertutup warna hitam tidak bercorak atau pantofel; dan</p> <p>d. papan nama, tanda pengenal dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pakaian seragam pramuka untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:</p> <p>a. baju lengan panjang/pendek warna coklat muda, 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri, berlidah bahu, dan berkerah;</p> <p>b. rok 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna coklat tua;</p> <p>c. peci warna coklat tua, setangan leher dan sepatu warna hitam tinggi hak <math>\pm</math> 15 cm (lebih kurang lima belas sentimeter); dan</p> <p>d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				

	<p>(3) Untuk wanita berjilbab atau hamil menyesuaikan penggunaan pakaian seragam pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu warna coklat tua.</p>						
21	<p>Paragraf 16 Pakaian Bernuansa Santri Pasal 26</p> <p>(1) Pakaian bernuansa santri untuk pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. baju takwa;</li> <li>b. celana panjang berbahan kain atau sarung;</li> <li>c. peci/songkok dan sandal/sepatu; dan</li> <li>d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>(2) Pakaian bernuansa santri untuk wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 tidak mengatur mengenai ketentuan Pakaian Bernuansa Santri</p>		dihapus

	<p>a. busana muslim tidak ketat/terawang dan menutup aurat;</p> <p>b. rok panjang berbahan kain, panjang sebatas mata kaki;</p> <p>c. sepatu tertutup warna gelap tidak bercorak; dan</p> <p>d. papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Untuk Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan penggunaan pakaian bernuansa santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Warna jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan pakaian bernuansa santri.</p> <p>(5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi yang beragama selain Islam dengan ketentuan menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan.</p>					
22	BAB III PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten ketentuan, menimbulkan antar Tidak	Penggunaan pakaian dinas PDH telah diatur dalam bab sebelumnya sehingga tidak perlu dijabarkan kembali dalam batang tubuh	dihapus

	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Penggunaan PDH untuk PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">HARI</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">PAKAIAN DINAS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">SENIN</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">PDH Warna Khaki</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">SELASA</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">PDH Warna Khaki</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">RABU</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">KAMIS</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">JUMAT</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">PDH <i>Smart Casual</i></td></tr> </tbody> </table> <p>(2) Penggunaan PDH untuk PNS pada Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan PDH Khusus setiap hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).</p> <p>(3) Pakaian KORPRI digunakan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Upacara Hari Ulang Tahun KORPRI;</li> </ul>	HARI	PAKAIAN DINAS	SENIN	PDH Warna Khaki	SELASA	PDH Warna Khaki	RABU	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam	KAMIS	PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara	JUMAT	PDH <i>Smart Casual</i>		<p>ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.</p>	
HARI	PAKAIAN DINAS															
SENIN	PDH Warna Khaki															
SELASA	PDH Warna Khaki															
RABU	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam															
KAMIS	PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara															
JUMAT	PDH <i>Smart Casual</i>															

	<p>b. Upacara rutin tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;</p> <p>c. Upacara hari besar Nasional;</p> <p>d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI; dan</p> <p>e. acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pakaian Adat/Tradisional digunakan pada hari-hari tertentu dan/atau sesuai kebutuhan.</p> <p>(5) Pakaian Seragam Pramuka digunakan pada upacara hari ulang tahun Pramuka.</p> <p>(6) Pakaian bernuansa santri digunakan pada hari ulang tahun Santri Nasional yakni tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober.</p> <p>(7) Pakaian olahraga digunakan pada saat melaksanakan olahraga dan setelah olahraga menggunakan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).</p>				
--	--	--	--	--	--

(8) Penggunaan Pakaian Dinas yang bersifat bulanan dan/atau insidentil sebagai berikut :

PAKAIAN DINAS	BULANAN	INSIDENTIL
PSH, PDL		Disesuaikan dengan undangan
PSL		Pengambilan sumpah jabatan
PDU		Disesuaikan dengan undangan (digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Perangkat Daerah yang diatur PDU nya)
Pakaian KORPRI	Setiap tanggal 17 (tujuh belas)	Upacara Hari Besar nasional, rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri, acara lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan
Pakaian Adat/ Tradisional		Disesuaikan dengan undangan
Pakaian Olahraga		Disesuaikan dengan undangan
Pakaian Seragam Pramuka	Setiap tanggal 14 (empat	Upacara hari ulang tahun Pramuka, Upacara Pelantikan Kwaran.

		belas) agustus																		
	Pakaian Bernuansa Santri	Setiap tanggal 22 (dua puluh dua) Oktober	Hari Ulang Tahun Santri Nasional.																	
23	Pasal 28  (1) Penggunaan PDH untuk PPPK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai berikut :		Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.	Penggunaan pakaian dinas PDH telah diatur dalam bab sebelumnya sehingga tidak perlu dijabarkan kembali dalam batang tubuh	dihapus													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>HARI</th> <th>PAKAIAN DINAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SENIN</td> <td>PDH Warna Khaki</td> </tr> <tr> <td>SELASA</td> <td>PDH Kemeja Putih, Celana/Rok warna Khaki</td> </tr> <tr> <td>RABU</td> <td>PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam</td> </tr> <tr> <td>KAMIS</td> <td>PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara</td> </tr> <tr> <td>JUMAT</td> <td>PDH <i>Smart Casual</i></td> </tr> </tbody> </table>  (2) Penggunaan PDH untuk Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai berikut :		HARI	PAKAIAN DINAS	SENIN	PDH Warna Khaki	SELASA	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok warna Khaki	RABU	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam	KAMIS	PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara	JUMAT	PDH <i>Smart Casual</i>						
HARI	PAKAIAN DINAS																			
SENIN	PDH Warna Khaki																			
SELASA	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok warna Khaki																			
RABU	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam																			
KAMIS	PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara																			
JUMAT	PDH <i>Smart Casual</i>																			

	SELASA	PDH Kemeja Warna Bebas, Celana/Rok warna Hitam						
	RABU	PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Warna Hitam						
	KAMIS	PDH Batik Karawang/Tenun/Etnik Nusantara						
	JUMAT	PDH <i>Smart Casual</i>						
24	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Bagi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan publik dan tugas tertentu pada Perangkat Daerah dapat menggunakan Pakaian Khusus Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Daerah;</li> <li>b. Inspektorat Daerah;</li> <li>c. Badan Pendapatan Daerah;</li> <li>d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;</li> <li>e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ul>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.	Penggunaan pakaian dinas PDH telah diatur dalam bab sebelumnya sehingga tidak perlu dijabarkan kembali dalam batang tubuh	dihapus		

	<p>f. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;</p> <p>g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>h. Dinas Kesehatan; dan</p> <p>i. Rumah Sakit Umum Daerah.</p> <p>(3) Pakaian khusus Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.</p>						
25	<p>BAB IV</p> <p>ATRIBUT PAKAIAN DINAS</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 30</p> <p>Atribut pakaian dinas terdiri dari :</p> <p>a. tutup kepala;</p> <p>b. tanda jabatan;</p> <p>c. lencana KORPRI;</p> <p>d. tanda jasa;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	<p>Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dengan mengubah terkait jenis Atribut Pakaian Dinas ASN yang dipergunakan terdiri atas :</p> <p>a. Tanda Jabatan;</p> <p>b. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;</p> <p>c. Papan Nama;</p> <p>d. Nama Kementerian Untuk ASN Pemerintah Daerah</p> <p>e. Nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang</p> <p>f. Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang</p>	<p>Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024</p>	

	e. papan nama; f. Badge Pemerintah Daerah Kabupaten; g. Badge lambang Daerah Kota; h. Badge Perangkat Daerah; dan i. tanda pengenal.				g. Tanda Pengenal	
26	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep	atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2010 belum mangatur tentang kelengkapan pakaian dinas ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 yang berbunyi “ Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:  a. tutup kepala;  b. <b>jaket;</b>  c. ikat pinggang; dan  d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.	ditambahkan

27	<p>Bagian Kedua Tutup Kepala Pasal 31</p> <p>Tutup kepala terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;</li> <li>b. mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;</li> <li>c. topi lapangan; dan</li> </ul> <p>peci hitam nasional.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep atau	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Perlu disesuaikan sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dengan mengubah ketentuan terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutup kepala terdiri dari atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peci Nasional;</li> <li>b. Mutz; Dan</li> <li>c. Topi Pet</li> </ul> </li> <li>2. Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini</li> </ol>	Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024
28	<p>Bagian Ketiga Tanda Jabatan Pasal 32</p> <p>(1) Tanda jabatan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tanda jabatan Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah; dan</li> <li>b. tanda jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>	Disharmoni Pengaturan	Definisi Konsep atau	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dengan mengubah ketentuan berkaitan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Jabatan merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya dilingkungan Pemerintah Daerah.</li> </ol>	Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

	<p>(2) Tanda jabatan yang digunakan oleh Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas dengan lempeng emas lis merah;</li> <li>b. atribut tanda Jabatan pimpinan tinggi pratama berupa 1 (satu) bintang astabrata berwarna kuning emas berbentuk pin timbul;</li> <li>c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul; dan</li> <li>d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati segi lima berwarna kuning emas berbentuk pin timbul.</li> </ul>			<p>2. Tanda jabatan di Pemerintah Daerah terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanda Jabatan Bahu;</li> <li>b. Tanda Jabatan Kerah;</li> <li>c. Tanda Jabatan Saku.</li> </ul> <p>3. Bentuk tanda jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.</p> <p>4. Tanda Jabatan bahu berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) Bintang Astha Brata berwarna Perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;</li> <li>b. 1 (satu) bintang Astha Brata berwarna Perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;</li> <li>c. 3 (tiga) Melati Segi Lima</li> </ul>	
--	---	--	--	---	--

				<p>berwarna Perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan</p> <p>d. 2 (dua) Melati Segi Lima berwarna Perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah</p> <p>5. Tanda Jabatan Kerah di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten berupa :</p> <p>a. 1 (satu) Bintang Astha Brata berwarna Perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;</p> <p>b. 1 (satu) Bintang Astha Brata berwarna Perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;</p> <p>c. 3 (tiga) Melati segi lima berwarna Perunggu bagi Camat;</p> <p>d. 2 (dua) Melati segi lima berwarna Perunggu bagi Lurah.</p> <p>6. Tanda Jabatan Saku terdiri</p>	
--	--	--	--	--	--

					atas: a. Tanda Jabatan Saku Pimpinan Tinggi Pratama; b. Tanda Jabatan Saku Camat Dan Lurah	
29	<p>Bagian Keempat Lencana KORPRI Pasal 33</p> <p>(1) Lencana KORPRI dipakai pada semua jenis pakaian dinas.</p> <p>(2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.</p> <p>(3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.	Penggunaan lencana KORPRI telah diatur dalam Lampiran sehingga tidak perlu dijabarkan kembali dalam batang tubuh	dihapus
30	<p>Bagian Kelima Tanda Jasa</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan	Penggunaan tanda jasa tidak diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 sehingga perlu dihapus	dihapus

	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Tanda jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.</p> <p>(2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pita tanda jasa; dan</li> <li>b. bintang tanda jasa.</li> </ul> <p>(3) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipakai pada PDU.</p> <p>Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipakai di dada sebelah kiri di atas saku jaraknya disesuaikan dengan jumlah tanda jasa.</p>			ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.		
31	<p>Bagian Keenam Papan Nama Pasal 35</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.	Penggunaan papan nama telah diatur dalam Lampiran sehingga tidak perlu dijabarkan kembali dalam batang tubuh	dihapus

	<p>(1) Papan nama menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm (satu centimeter) di atas saku.</p> <p>(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:</p> <p>a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan</p> <p>bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan border warna hitam untuk PDL.</p>					
32	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketujuh Nama Pemerintah Daerah Pasal 36</b></p> <p>(1) Badge nama pemerintah daerah ditempatkan 2 cm (dua sentimeter) di bawah lidah bahu lengan sebelah kiri</p> <p>(2) Bahan dasar badge nama pemerintah daerah berupa kain dengan jahitan bordir tertulis “<b>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG</b>”.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.	Penggunaan nama Pemerintah Daerah telah diatur dalam Pasal sebelumnya sehingga tidak perlu dijabarkan kembali dalam batang tubuh	dihapus

33	<p>Bagian Kedelapan Lambang Pemerintah Daerah Kabupaten Pasal 37</p> <p>(1) Badge Lambang Daerah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 (satu) sentimeter di bawah nama pemerintah daerah.</p> <p>(2) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.	Penggunaan lambang Pemerintah Daerah telah diatur dalam Pasal sebelumnya dan diatur dalam Lampiran sehingga tidak perlu dijabarkan kembali dalam batang tubuh	dihapus
34	<p>Bagian kesembilan Tanda Pengenal Pasal 38</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Perlu disesuaikan dengan pengaturan dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 terkait dengan :</p> <p>1. Tanda Pengenal digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan</p>	Diubah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024

<p>(1) Tanda pengenal dipasang untuk menunjukan identitas pegawai.</p> <p>(2) Tanda pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.</p> <p>(3) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bagian depan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. foto ASN dengan memakai PDH;</li> <li>2. lambang Daerah Kabupaten;</li> <li>3. nama Pemerintah Daerah Kabupaten; dan</li> <li>4. nama unit organisasi.</li> </ul> </li> <li>b. bagian belakang:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. nama ASN;</li> <li>2. Nomor Induk Pegawai bagi ASN;</li> <li>3. eselon jabatan struktural atau nama jabatan fungsional;</li> <li>4. golongan darah;</li> <li>5. alamat kantor;</li> <li>6. tanggal dikeluarkan;</li> <li>7. pejabat yang mengeluarkan;</li> <li>8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan</li> <li>9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.</li> </ul> </li> </ul>			<p>tugas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.</li> <li>3. Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.</li> <li>4. Warna dasar foto pada tanda pengenal terdiri atas:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="1795 714 2306 1302"> <tbody> <tr> <td>a.</td><td>Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama</td><td>Merah</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Pejabat Administrator</td><td>Biru</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Pejabat Pengawas</td><td>Hijau</td></tr> <tr> <td>d.</td><td>Pejabat Pelaksana</td><td>Orange</td></tr> <tr> <td>e.</td><td>Pejabat Fungsional</td><td>Abu-Abu</td></tr> </tbody> </table>	a.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Merah	b.	Pejabat Administrator	Biru	c.	Pejabat Pengawas	Hijau	d.	Pejabat Pelaksana	Orange	e.	Pejabat Fungsional	Abu-Abu	
a.	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Merah																	
b.	Pejabat Administrator	Biru																	
c.	Pejabat Pengawas	Hijau																	
d.	Pejabat Pelaksana	Orange																	
e.	Pejabat Fungsional	Abu-Abu																	

	(4) Warna dasar foto pegawai didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN terdiri dari: a. warna merah tua untuk pejabat eselon II; b. warna biru dongker untuk pejabat eselon III; c. warna biru muda untuk pejabat eselon IV; d. warna kuning untuk pegawai non eselon; e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional f. warna krem untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.					
35	Bagian Kesepuluh Pemakaian Atribut Pasal 39  (1) Atribut PDH Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah terdiri dari nama dan lambang Daerah Kabupaten, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan pita tanda jasa.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.	Penggunaan Pemakaian atribut telah diatur dalam Lampiran sehingga tidak perlu dijabarkan kembali dalam batang tubuh	dihapus

	<p>(2) Atribut PDH bagi PNS terdiri dari nama dan lambang Daerah Kabupaten, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau <i>mutz</i>.</p> <p>(3) Atribut PDH untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja terdiri dari nama dan lambang Daerah Kabupaten, lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal.</p> <p>(4) Atribut PSH terdiri dari papan nama, lencana KORPRI, peci hitam nasional, dan tanda pengenal.</p> <p>(5) PSL terdiri dari dasi dan peci hitam nasional.</p> <p>(6) Atribut PDL di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten terdiri dari nama dan lambang Daerah Kabupaten, lencana KORPRI, papan nama, dan tanda pengenal.</p> <p>(7) Atribut PDU Bupati, Wakil Bupati, Camat, dan Lurah terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, dan bintang tanda jasa.</p>				
--	---	--	--	--	--

36	BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  Pasal 40  Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang tugasnya.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Dalam Pasal 31 ayat 93) Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 disebutkan bahwa Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga isi dari Pasal 40 tidak sesuai dan perlu dihapus	dihapus
37	BAB VI KETENTUAN PENUTUP  Pasal 41  Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Karawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Efektivitas pelaksanaan	Aspek kekosongan peraturan	Saat ini Perbup Nomor 6 Tahun 2024 tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 sehingga perlu segera dilakukan penyusunan Peraturan bupati yang baru	Berdasarkan ketentuan pasal 35 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN pemerintah daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.	Perlu dilakukan penyesuaian maksimal sebelum tanggal 20 Agustus 2025 perlu segera disusun Peraturan Bupati terbaru agar tidak terdapat kekosongan hukum.

38	<p>Pasal 42</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.</p>	Telah sesuai				
----	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**Tabel 2**

**Rekomendasi Umum Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang**

No	Peraturan Perundang-undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang	2	5	5	5	0	4	82	<b>Sangat Mendesak</b>

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah telah mengatur secara komprehensif Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Berdasarkan ketentuan pasal 35 Permendagri Nomor 10 Tahun 2024 dinyatakan bahwa Kepala Daerah menyesuaikan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pakaian dinas ASN pemerintah daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan yaitu tanggal 20 Agustus 2025.
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni hukum.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi yang dihasilkan yakni Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2024 tetang Pedoman Penggunaan pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang direkomendasikan untuk dicabut. Rasionalisasi dilakukan pencabutan karena berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esesnsinya berubah,

peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Penyusunan)*, edisi Diubah, (Yogyakarta: Kanisius, 2020).

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah